



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN
Jl. Dewi Sartika No. 44 Telp (0343) 426171 Pasuruan 67111

KEPUTUSAN
LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGGUGREJO
KOT PASURUAN
NOMOR : 188 / 44 / 423.404.04 / 2021

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“ WARTAKOM ”
MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2023

MENIMBANG

- a. Bahwa Informasi adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, lingkungan masyarakat dan sosialnya yang merupakan bagi anter penting untuk ketahanan wilayah.
- b. Bahwa pengelolaan Informasi adalah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan , Keputusan Lurah tentang susunana pengurus KIM “ WARTAKOM ” Kelurahan Bangilan.

MENINGAT

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1982 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Pasuruan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai pembentukan kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga ;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Memperhatikan

Berita acara pertemuan pengurus KIM hari Senin tanggal, 20 September 2021.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Membentuk susunan pengurus KIM “ WARTAKOM ” dengan masa kerja 2021 – 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Pengurus sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas :
- Merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan KIM dengan teratur dan tertib dengan mengusahakan pembiayaan yang sehemat mungkin;
 - Menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal antara instansi terkait sesuai dengan tugasnya masing - masing
 - Seksi – seksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan ketua;
 - Menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Lurah dan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pasuruan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Bangilan
- KETIGA** Biaya pelaksanaan kegiatan KIM dibebankan pada swadaya Masyarakat KIM
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI PASURUAN
Pada Tanggal : 20 September 2021

LURAH BANGILAN

MAKHMUD, SE ,

Penata Tk. I

NIP. 19650903 199003 1 009

KEPUTUSAN disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo
 2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
 3. Pengurus KIM
 4. Arsip

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN LURAH BANGILAN KECAMATAN
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/ ~~14~~ /423.404.04/2021

TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Ketua	AISYAH
2	Wakil Sekretaris	DONNY KUSUMA W.
	Bendahara	LAILATUL FITRIYAH
	Wakil Bendahara	
	Seksi – Seksi	
	Bidang Pengumpulan Data	NURUL HIDAYATI LATHIFATUL FAJRIYAH
	Bidang Penyebar Informasi	NURUL CHOLIFA IDA NUR ANI
	Bidang Pengelola Informasi	MUHAMMAD DAFFA FALIKHUDDIN MUCHAMMAD ZIDAN ALI BUSTOMI
	Bidang Usaha	LILIK ROBIATUL ADAWIYAH

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



MAKMUD, SE

Penata Tk. I

NIP. 19650903 199003 1 009